



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

KETUT SARA , umur 78 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada I Ketut Ngurah Santanu, SH dan I Gusti Ngurah Suahya, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum Tria.s Law Firm beralamat di Jalan Anggrek No 36 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 277/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr tertanggal 1 Desember 2014 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **I WAYAN NIKA**, laki-laki, umur 78 tahun, pekerjaan petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, gang ¾, no 14 , Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada Ketut Suartana, SH Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor LBH Singaraja beralamat di Jalan P Menjangan BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuning Indah Blok.G No.8a Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 136/SK.TK.I/2015/ PN.Sgr tertanggal 11 Mei 2015 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG,**

beralamat di Jalan Dewi Sartika No.24 Singaraja yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada I Dewa Made Agung Atmaja,SH, Edy Susanto,SH dan I Gede Sujana,SH.MH ketiganya merupakan pegawai pada kantor yang bersangkutan beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Jalan Dewi Sartika No.24 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 74/SK.Pdt.G/2015/ PN.Sgr tertanggal 24 Februari 2015 yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register No.71/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 10 Februari 2015 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang yang bernama Ni Nengah Gunasih (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan almarhum Ni Nengah Gunasih adalah saudara Sepupu dimana orang tua Ni Nengah Gunasih (almarhum) yang bernama Pan Mudasih (almarhum) bersaudara kandung dengan orang tua dari pada Penggugat yang bernama Pan Nurasning (almarhum), sedangkan Almarhum Ni Nengah Gunasih bersaudara kandung sebanyak 4 orang dan kesemuanya saudara – saudara Nengah Gunasih telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan kemudian Penggugat memiliki saudara kandung sebanyak 2 orang dan telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak laki - laki;

3. Bahwa almarhum Ni Nengah Gunasih pernah melakukan perkawinan dengan orang yang bernama : Pan Gumianis, namun perkawinan tersebut telah terjadi perceraian sehingga almarhum Ni Nengah Gunasih pulang kerumah orang tuanya (Mulih Dehe) dan tidak pernah lagi melakukan perkawinan dengan siapapun;

4. Bahwa selama almarhum Ni Nengah Gunasih bersetatus menjanda bertempat tinggal di rumah asalnya, kemudian almarhum Ni Nengah Gunasih pada tanggal 14 November 1951 berdasarkan akta Nomor 173/1951 membeli sebidang tanah tegal dari orang tuanya yang bernama Men Mudasih (almarhum) seharga 500 ringgit yang terletak di desa suwug, kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng , pipil nomor : 136, persil nomor :78a, kelas II, luas : 4950 M² yang kini telah bersertifikat nomor : 1164 dahulu atas nama : Ni Nengah Gunasih (almarhum) sekarang atas nama Wayan Nika (Tergugat) dengan batas – batas :

Utara : Tegal Pan Nika;

Timur : Telabah Karang Suwung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tegal Made Kuwe dan Putu Suwaba;

Barat : Telabah Keloncing;

Yang selanjutnya di sebut obyek sengketa;

5. Bahwa selama almarhum Ni Nengah Gunasih menjanda datanglah ayah Tergugat yang bernama Pan Nika bersama anak – anaknya yaitu Tergugat dan saudara kandung Tergugat yang lainnya dan selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua almarhum Ni Nengah Gunasih tanpa ikatan perkawinan, hingga Ni Nengah Gunasi meninggal dunia pada tahun 1963 ;
6. Bahwa setelah almarhum Ni Nengah Gunasih Meninggal dunia selanjutnya obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan serta seijin dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih, pada tahun 1989 Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan obyek sengketa di kantor Turut Tergugat dengan cara meng atas namakan almarhum Ni Nengah Gunasih, sehingga pada tanggal 10 Juli 1989 terbitlah sertifikat No.1164 luas 4950 M² atas nama Ni.Nengah Gunasih dan sekaligus pula tertera didalam sertifikat Aquo telah beralih dari atas nama pemegang Hak NI.Nengah Gunasih menjadi atas nama Wayan Nike In Casu Tergugat dan tertulis pula sebab perubahan nama dalam sertifikat Aquo karena berdasarkan keterangan warisan ;
7. Bahwa dengan adanya sebab musabab perubahan pemegang Hak dari Ni Nengah Gunasih menjadi Wayan Nike (Tergugat) yang berdasarkan surat keterangan waris adalah merupakan tindakan akal akalan dari Tergugat seolah olah ada hubungan pewarisan, padahal almarhum Ni Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunasih dengan Tergugat bukanlah sebagai suami istri maupun adanya hubungan kekeluargaan langsung maupun tidak langsung (hubungan waris mewaris) dan sedangkan Tergugat hanyalah sekedar dompleng (ngempi) nungguin almarhum Ninengah Gunasih semasa hidupnya dirumah asalnya karena Ni Nengah Gunasih banyak memiliki tanah, sehingga surat keterangan waris yang digunakan untuk mengalihkan nama dalam sertifikat Nomor 1164 dari Ni Nengah Gunasih (alm) menjadi atas nama Wayan Nika pada kantor Turut Tergugat adalah cacat Hukum ; dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

8. Bahwa dengan adanya Pengalihan hak dalam sertifikat nomor 1164 dari pemegang hak almarhum Ni Nengah Gunasih menjadi pemegang hak Wayan Nika (Tergugat) yang berdasarkan surat keterangan warisan yang cacat hukum dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) mengandung cacat yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor 1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;---
10. Bahwa oleh karena penguasaan Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, maka obyek sengketa sudah sepatutnya diserahkan secara suka rela dan lasia kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Ni Nengah Gunasih yang berhak terhadap obyek sengketa

Aquo dalam keadaan kosong;

11. Bahwa oleh karena Obyek sengketa selama beberapa Tahun telah dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak meninggalnya almarhum Ni Nengah Gunasih dari ± tahun 1963 hingga sekarang terhitung menjadi 52 tahun sehingga Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun In materiil bila dirinci Kerugian Materiil ;

hasil kebun buah durian dan tanaman buah lainnya setiap tahun menghasilkan Rp.5.000.000 X 52 Tahun = Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Kerugian In Materiil ;

Penggugat selama ini telah mengalami cacad fisik yaitu ibu jari penggugat putus akibat timbulnya permasalahan ini dengan cara keluarga Tergugat melakukan penghaniaayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian in materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Millyar rupiah) ;

Sehingga bila di jumlah secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun In materiil terhitung sebesar Rp.1.260.000.000,- (Satu Millyar dua ratus enampuluh juta rupiah);

12. Bahwa agar obyek sengketa tidak dialihkan sewaktu waktu oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (C.B) ;

13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai lembaga administrasi yang menerbitkan maupun membatalkan sertifikat, dan termasuk sertifikat Nomor 1164 atas nama dahulu Ni Nengah Gunasih yang dicoret sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) merupakan produk dari Turut Tergugat yang mengandung cacad hukum maka oleh karenanya Turut Tergugat berkewajiban hukum pula untuk membatalkan sertifikat Aquo ;

14. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki alat bukti yang kuat yang nantinya akan diajukan dalam persidangan maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah Pihak agar menghadap dalam persidangan yang telah ditentukan kemudian dan selanjutnya untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu satunya Ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih ;
- 3 Menyatakan Hukum obyek sengketa berupa tanah tegal yang terletak di desa suwug, kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng , pipil nomor : 136, persil nomor :78a, kelas II, luas : 4950 M² yang kini telah bersertifikat nomor : 1164 atas nama dahulu : Ni Nengah Gunasih (almarhum) dan sekarang atas nama Wayan Nika (Tergugat)dengan batas – batas :

Utara : Tegal Pan Nika;

Timur : Telabah Karang Suwung;

Selatan : Tegal Made Kuwe dan Putu Suwaba;

Barat : Telabah Keloncing;

Adalah Sah Peninggal Almarhum Ni Nengah Gunasih ;

4. Menyatakan Hukum Surat Keterangan Warisan bernomor 54/Kep.D/1989 yang dibuat dan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mengalihkan nama pemegang hak dari Ni Nengah Gunasih ke Wayan Nika (Tergugat) pada sertifikat HM NO 1164 adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan ;

- 5 Menyatakan Hukum Bahwa dengan adanya Pengalihan hak dalam sertifikat nomor 1164 dari pemegang hak almarhum Ni Nengah Gunasih menjadi pemegang hak Wayan Nika (Tergugat) yang berdasarkan surat keterangan warisan yang cacat hukum dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6 Menyatakan Hukum bahwa terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) mengandung cacat yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor 1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
- 7 Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih dalam keadaan lasia dan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara Materiil maupun In Materiil kepada Penggugat bila dirinci sebagai berikut ;

Kerugian Materiil ;

hasil kebun buah durian dan tanaman buah lainnya setiap tahun menghasilkan Rp.5.000.000 X 52 Tahun = Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian In Materiil :

Penggugat selama ini telah mengalami cacad fisik yaitu ibu jari penggugat putus akibat timbulnya permasalahan ini dengan cara keluarga Tergugat melakukan penghianayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian in materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Millyar rupiah) ;

Sehingga bila di jumlah secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun In materiil terhitung sebesar Rp.1.260.000.000,- (Satu Millyar dua ratus enampuluh juta rupiah);-

9. Menyatakan Hukum sita jaminan terhadap Obyek sengketa adalah Sah dan berharga;

10.Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ;

11.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya I Ketut Ngurah Santanu,SH dan I Gusti Ngurah Suahya,SH tersebut diatas, untuk Tergugat tidak datang baik secara sendiri ataupun mewakilkan kepada wakilnya secara sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 71/Pdt.G/2015/PN/Sgr tertanggal 23 Februari 2015 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 71/Pdt.G/2015/PN/Sgr tertanggal 27 Februari 2015 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk Turut Tergugat datang menghadap kuasanya Edy Susanto,SH, masing-masing sesuai dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang kepersidangan yang telah ditetapkan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nmor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang atas surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut ;

- Identitas Tergugat point 2 yang sebelumnya tertulis....Tergugat-tergugat diperbaiki menjadi....turut tergugat...;
- Posita gugatan angka 4 mengenai batas batas , sebelumnya tertulis Utara : Tegal Pan Nika, Timur : Telabah Karang Suwug, Selatan : Tegal Made Kuwe, Barat : Telabag Keloncing diperbaiki menjadi Utara : Tegal Pan Nika, Timur : Telabah Karang Suwung, Selatan : Tegal Made Kuwe, Barat : Telabah Keloncing;
- Petitum gugatan angka 3 mengenai batas-batas sebelumnya tertulis Utara : Tegal Pan Nika, Timur : Telabah Karang Suwug, Selatan : Tegal Made Kuwe, Barat : Telabag Keloncing diperbaiki menjadi Utara : Tegal Pan Nika, Timur : Telabah Karang Suwung, Selatan : Tegal Made Kuwe, Barat : Telabah Keloncing;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik maupun Duplik dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 26 Januari 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1164, luas 4950 m2 atas nama Wayan Nika yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi : WAYAN SEDARA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat termasuk paman saksi;
- Bahwa ada masalah sengketa tanah tegalan yang terletak di Subak Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa tanah tegalan tersebut seluas 49 are, info ini saksi dapat dari Kelian Subak Karang Suwug Wayan Nika;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah utara :tanah pan nika, timur : telabah, selatan :tanah made kuwe, barat : telabah kloncing;
- 'Bahwa nama orangtua Ketut Sara adalah Pan Nurasning;
- Bahwa Pan Nurasning mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Wayan Nurasning, I Wayan Sukra dan Ketut Sara;
- Bahwa nama orangtua Wayan Nika adalah Pan Nika;
- Bahwa anak Pan Nika ada tiga orang yaitu Nika, Polih dan Madi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pan Mudasih ada tiga orang yaitu Ni Wayan Mudasih, Ni Nyoman Gunari dan I Ketut Konten;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah sengketa, Pan Nika tinggal di Banjar Pasek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pan Nika tinggal di tanah sengketa karena ada perkawinan dengan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa setelah Pan Nika sakit-sakitan, dia pulang ke Banjar Pasek;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Ni Nengah Gunasih mendapat tanah sengketa dari warisan;
- Bahwa setelah Ni Nengah Gunasih meninggal dunia, Pan Nika pulang ke Banjar Pasek;
- Bahwa setelah Pan Nika meninggal, pengerjaan tanah dikerjakan oleh Wayan Nika, anaknya Pan Nika;
- Bahwa Ketut Sara saudara misanan dengan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa saksi bertempat tinggal didekat tanah sengketa sejak tahun 1970 dan tanah saksi dengan tanah sengketa hanya dibatasi telabah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pan Nika meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara Ketut Sara dengan Wayan Nika tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa nama istri dari Wayan Nika adalah Ketut Ranten yang bersaudara dengan Ibu Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa saudara-saudara dari Ni Nengah Gunasih adalah Ni Wayan Mudasih, Nengah Gunasih, Ni Nyoman Gunari dan I Ketut Konten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Sara adalah anak dari Pan Nurasning;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai I Ketut Konten;
 - Bahwa Ketut Sukra saudara dari Ketut Sara tetapi dia sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pan Mudasih;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Ni Nengah Gunasih ketika dia sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Putusan Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menanggapinya secara langsung sebagai berikut Pan Nika tinggal menetap di tanah sengketa, Ni Nengah Gunasih ketika meninggal dikubur bukan diaben, setelah Ni Nengah Gunasih meninggal Pan Nika tetap tinggal ditanah sengketa dan keterangan saksi selainnya , Tergugat tolak;

2. Saksi : WAYAN ARJANA.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah sengketa tanah tegalan yang terletak di Subak Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa tanah tegalan tersebut seluas 49 are;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah utara : tanah pan nika, timur : telabah, selatan : tanah made kuwe, barat : telabah kloncing;
- Bahwa Penggugat keberatan karena tanah tersebut merupakan miliknya yang berasal dari warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Nengah Gunasih dengan Ketut sara adalah saudara sepupu;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih pernah kawin tetapi setelah cerai pulang kerumah orangtuanya , mulih dehe;
- Bahwa tanah sengketa dulu atas nama Ni Nengah Gunasih yang dapat beli dari Ibunya yang bernama Men Mudasih dan sudah dibalik nama menjadi Wayan Nika;
- Bahwa saudara Ni Nengah Gunasih adalah Ni Wayan Mudasih, Nengah Gunasih, Ni Nyoman Gunari dan I Ketut Konten dan kesemuanya sudah meninggal, hak warisnya jatuh kepada Ketut Sara;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Ni Nengah Gunasih dan dia menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Ibunya Men Mudasih untuk biaya pengabenan Pan Mudasih;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tanah tersebut dibalik nama menjadi Wayan Nika;
- Bahwa setahu saksi Pan Nika tinggal bersama dengan Nengah Gunasih tetapi tidak kawin hanya bersifat nungguin atau nongosin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pan Nika membeli tanah sengketa dari Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih meninggal terlebih dahulu daripada Pan Nika;
- Bahwa antara Pan Nika dengan Pan Mudasih tidak ada hubungan mewaris;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan mewaris antara Pan Nika dengan Nengah Gunasih;
- Bahwa orangtua Ketut Sara bernama Pan Nurasning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ni Nengah Gunasih meninggal dunia, Pan Nika tetap tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ngabenkan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Ni Nengah Gunasih saat sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada sengketa hukum atas tanah ini sebelumnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi : NENGAH WIDANA.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah sengketa milik tanah tegalan antara Ketut Sara dengan Wayan Nika;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Karang Suwug, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah utara :tanah pan nika, timur : telabah, selatan :tanah made kuwe, barat : telabah kloncing;
- Bahwa tanah tegalan tersebut seluas 50 are;
- Bahwa tanah tersebut milik Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih mendapatkan tanah itu dari membeli dari ibunya sendiri Men Mudasih;
- Bahwa saksi tahu Ni Nengah Gunasih membeli tanah tersebut dari ibunya melalui cerita Ni Nengah Gunasih dulu ketika saksi mencari kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar didekat tanah tersebut, dimana uang hasil penjualan tanah dipakai sebagai biaya ngabenkan bapaknya Ni Nengah Gunasih atau suami dari Men Mudasih;

- Bahwa Wayan Nika adalah anak dari Pan Nika;
 - Bahwa Ni Nengah Gunasih pernah kawin tetapi bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Ni Nengah Gunasih sakit siapa yang merawatnya;
 - Bahwa setahu saksi antara Ni Nengah Gunasih tidak pernah menikah dengan Pan Nika dan hanya bersifat nongosin;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menanggapinya secara langsung bahwa keterangan saksi ini tidak benar dan yang benar adalah antara Ni Nengah Gunasih dengan Pan Nika ada perkawinan;

4. Saksi : WAYAN NAWA.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah sengketa milik tanah tegalan antara Ketut Sara dengan Wayan Nika;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi setahu saksi sebagai kelian adat/bendesa adat belum pernah menjumpai seorang ibu dalam status janda menjual tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya dan kalau menjual tanah kepada orang lain pernah ada asalkan dari pihak keluarga sudah sepakat untuk menjualnya;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Ni Nengah Gunasih membeli tanah dari Ibunya Men Mudasih;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menanggapinya secara langsung bahwa keterangan saksi ini tidak benar dan menolak seluruh keterangan saksi ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 Maret 2002 perihal penjelasan terhadap Eksekusi Putusan MARI Nomor : 2127K/Pdt/1990 tanggal 22 April 1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Wayan Nika Nomor 1236 tahun 1989 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1998/PN.Sgr yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.168/Pdt/1989/PT.Dps yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Putusan MARI No.2127K/Pdt/1990 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Sgr tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 86/Pid/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yang setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi : JRO BALIAN PUTRA YASA GEDE PANDE .

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah sengketa tanah tegalan yang terletak di Subak Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa itu sekitar 49,5 are
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua Wayan Nika;
- Bahwa saksi tidak tahu Ni Nengah Gunasih menikah dengan siapa;
- Bahwa saksi hadir saat pengabenan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih lebih dahulu meninggal dunia baru kemudian Pan Nika;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara Pan Nika dengan Ni Nengah Gunasih ada perkawinan;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih pernah menikah dan ketika janda pulang kerumah orangtuanya, mulih dehe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berasal dari Pan Mudasih;
 - Bahwa antara Pan Mudasih dan Pan Nika tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Ketut Sara;
 - Bahwa tanah sengketa atas nama Wayan Nika;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa atas nama wayan nika;
 - Bahwa antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika tidak ada hubungan warisan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang abenkan Ni Nengah Gunasih;
 - Bahwa pengabenan di rumah Ni Nengah Gunasih;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ni Nengah Gunasih dengan Ketut Sara;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi : **KETUT RENABA**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ni Nengah Gunasih sudah meninggal dan sudah diabenkan oleh Wayan Nika;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Wayan Nika dengan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa saksi tidak tahu Ni Nengah Gunasih menikah dengan siapa;
- Bahwa saksi hadir saat pengabenan Ni Nengah Gunasih;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara Pan Nika dan Ni Nengah Gunasih pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama istri Pan Nika adalah Komang Karang Sari;
- Bahwa saksi menjadi Pemangku sejak usia 16 tahun

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dilokasi objek sengketa pada tanggal 27 Maret 2015, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dengan perincian dan hasil yang disepakati oleh para pihak tersebut, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah para pihak menyatakan tidak mengajukan hal apa pun lagi, akhirnya mereka mohon Putusan;

.TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyangkal melalui Kesimpulannya dan karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat selanjutnya disimpulkan yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan tersebut adalah:

1. Agar Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari (alm) Ni Nengah Gunasih;
2. Agar tanah sengketa dinyatakan sebagai peninggalan (alm) Ni Nengah Gunasih yang diperoleh dengan cara membeli dari Men Mudasih;
3. Agar pengalihan hak dalam Sertifikat Nomor 1164 dari pemegang hak (alm) Ni Nengah Gunasih menjadi atas nama Wayan Nika (Tergugat) dinyatakan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan atau bantahannya dalam tahap pembuktian

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kesimpulannya, menolak dengan alasan peralihan hak atas tanah dimaksud dari Ni Nengah Gunasih kepada Tergugat adalah sah karena berdasarkan warisan serta perkara aquo didalilkan Nebis In Idem karena sudah pernah disidangkan, diputus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penting kiranya untuk terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan Tergugat mengenai gugatan Penggugat Nebis In Idem karena sudah pernah disidangkan sebelumnya serta telah pula diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut Tergugat mengajukan alat bukti Surat berupa : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 137/Pdt.G/1988/PN.Sgr (bukti surat bertanda T.3), Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/Pdt/1989/PT.DPS (bukti surat bertanda T.4) dan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2127 K/Pdt/1990 (bukti surat bertanda T.5);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya dan ternyata walaupun hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya akan tetapi bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian pula dengan bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 Maret 2002 perihal penjelasan terhadap Eksekusi Putusan MARI Nomor : 2127K/Pdt/1990 tanggal 22 April 1998 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, maka selanjutnya terhadap bukti surat berupa fotokopi tanpa ada aslinya tersebut, Majelis Hakim menyatakan layak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dalam praktek , gugatan nebis in idem adalah gugatan terhadap perkara perdata yang sama, telah pernah diputus, dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang perlu dititikberatkan dalam pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah “perkara yang sama”, selanjutnya perkara bagaimana yang dimaksud sebagai “perkara yang sama” ?;

Menimbang bahwa aturan nebis in idem dalam perkara perdata, pada pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya”, dari aturan tersebut, Majelis mengambil intisari sebagai berikut :

- 1) Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh kekuatan yang mutlak , dengan demikian muncullah kewajiban bagi tiap tiap pihak yang menurut putusan tersebut, dihukum berdasarkan putusan hukum atau terlibat dalam isi putusan hakim;
- 2) Putusan tersebut memiliki kekuatan mutlak tidak lebih daripada sekedar mengenai isi soal putusannya, sehingga kekuatan mutlak tersebut terbatas pada substansi isi putusan hakim, tidak lebih tidak kurang dari apa yang telah diputuskan oleh hakim atas perkara tersebut;
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mutlak untuk dilaksanakan, sehingga terhadap hal yang harus dilaksanakan tersebut, tidak bisa untuk tidak dilakukan, putusan tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa selain itu, pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata juga mengatur mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dan bersifat kumulatif bagi suatu gugatan untuk dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem dimana gugatan tersebut haruslah :

- 1) Soal yang digugat adalah sama;
- 2) Gugatan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Gugatan tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
- 4) Pihak pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama seperti gugatan sebelumnya

Menimbang bahwa yang dimaksud perkara yang sama adalah mengenai soal, alasan, pihak dan hubungan yang sama, jadi tidak semata mata objek yang sama antara gugatan yang satu dengan yang lainnya berarti suatu perkara nebis in idem, esensi dari nebis in idem berdasarkan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah gugatan yang mempersoalkan soal yang sama, dengan alasan yang sama, dimajukan oleh pihak yang sama dan pihak pihak yang berperkara tersebut berperkara dalam hubungan yang sama sebagaimana telah pernah digugat dalam perkara lain;

Menimbang bahwa pembahasan apakah gugatan aquo merupakan gugatan nebis in idem, akan Majelis Hakim lakukan berdasarkan unsur-unsur gugatan yang masuk kedalam syarat gugatan nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Pertama mengenai soal yang digugat adalah sama

Bahwa gugatan pertama mempersoalkan hak milk tanah huruf a, b , c, d dan huruf e sementara dalam gugatan kedua yang dipermasalahkan adalah tanah yang merupakan objek sengketa huruf c dalam perkara lama, sehingga dilihat dari persoalan hal yang disengketakan maka keduanya sama - sama mempersoalkan hak milik tanah sengketa dengan huruf c pada perkara lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kedua mengenai alasan yang sama dalam mengajukan gugatan;

Bahwa dalam gugatan pertama, Penggugat Ketut Sara mendasarkan hak kepemilikannya dari warisan Men Mudasih yang turun kepada anaknya, Ni Nengah Gunasih, sementara pada gugatan kedua Penggugat Ketut Sara mendalilkan bahwa ia yang memiliki tanah objek sengketa yang berasal dari pembelian Ni Nengah Gunasih kepada ibunya Men Mudasih untuk biaya pengabean suami dari Men Mudasih dan selanjutnya karena Ni Nengah Gunasih tidak menikah serta telah meninggal dunia maka objek sengketa menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya, jadi alasan yang diajukan Penggugat berbeda dengan alasan dalam gugatan sebelumnya yaitu jika dalam gugatan sebelumnya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik "objek sengketa c" atas dasar warisan Men Mudasih kepada Ni Nengah Gunasih dan turun ke Penggugat karena Ni Nengah Gunasih tidak menikah sedangkan pada gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa "objek sengketa c" adalah miliknya atas dasar jual beli oleh Men Mudasih kepada Ni Nengah Gunasih yang kemudian seharusnya turun ke Penggugat karena Ni Nengah Gunasih tidak menikah serta telah meninggal dunia ;

3) Ketiga mengenai pihak yang sama yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dari pihak yang sama yang berperkara adalah Subjek yang menjadi pihak dengan perkara terdahulu adalah sama, selanjutnya yang dianggap pihak, meliputi :

- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;

Bahwa dalam gugatan pertama Penggugat mendalilkan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dengan tanpa alas hak sah dimana setelah Ni Nengah Gunasih meninggal dunia selanjutnya Tergugat menguasai objek-objek sengketa serta dihasili sendiri,

Bahwa alasan tersebut dalam gugatan aquo sama yaitu Penggugat mendalilkan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat juga dengan tanpa alas hak sah dikarenakan tidak ada hubungan apapun termasuk tidak ada hubungan perkawinan antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika, orangtua Tergugat;

- 4) Keempat mengenai pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama seperti gugatan sebelumnya;

Bahwa pada gugatan pertama, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil pemilik objek sengketa dengan dasar titel sebagai ahli waris dari harta Men Mudasih yang diturunkan kepada anaknya Ni Nengah Gunasih, karena Ni Nengah Gunasih tidak menikah lagi serta telah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam gugatan pertama, pada saat itupun mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan dasar perkawinan Ni Nengah Gunasih dan orangtua Tergugat sehingga hubungan keduanya sama yaitu sama –sama mengaku sebagai pemilik objek sengketa aquo;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas bersifat kumulatif dan unsur kedua berupa “alasan yang sama dalam mengajukan gugatan” tidak terpenuhi maka jelaslah bahwa gugatan yang dimajukan oleh Penggugat ini bukan merupakan gugatan yang nebis in idem sehingga perkara aquo dapat terus berjalan sehingga tercapai Putusan Hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dari Ni Nengah Gunasih, sebelumnya harus ditelusuri terlebih dahulu status dari Ni Nengah Gunasih dan kaitannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Ni Nengah Gunasih pernah menikah kemudian bercerai selanjutnya yang bersangkutan mulih dehe , semenjak mulih dehe, tinggal bersama orangtuanya serta tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan asal usul Ni Nengah Gunasih memperoleh objek sengketa melalui pembelian kepada Men Mudasih;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa objek sengketa merupakan harta gono gini yang berasal dari pembelian Ni Nengah Gunasih kepada Men Mudasih saat Ni Nengah Gunasih terikat perkawinan dengan Pan Nika orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut dapat ditarik benang merah yang sama yaitu kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengakui jika objek sengketa berasal dari pembelian Ni Nengah Gunasih kepada Men Mudasih dan benang merah ini berkesesuaian pula dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1998/PN.Sgr (bukti surat T.3) ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan jika ia adalah satu satunya ahli waris dari Ni Nengah Gunasih dan disisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa ia nyalah ahli waris Ni Nengah Gunasih karena orangtua Tergugat menikah dengan Ni Nengah Gunasih;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permasalahan saling klaim sebagai ahli waris Ni Nengah Gunasih tersebut mempunyai korelasi dengan sengketa kepemilikan objek sengketa dalam perkara aquo?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, Majelis Hakim akan menelaah dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang masing-masing pihak ajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Wayan Sedara, Wayan Arjana, Nengah Widana, Wayan Nawa;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wayan Sedara, saksi wayan arjana, saksi Nengah Widana sama-sama menerangkan jika antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika , orangtua Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan, yang ada adalah bersifat nungguin atau nongosin;
- Bahwa saksi Wayan Sedara dan Saksi Wayan Arjana menerangkan antara Ni Nengah Gunasih dan Penggugat Ketut Sara mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan dan keterangan ini berkesesuaian dengan bukti surat P.1 berupa surat keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 26 Januari 2014 dimana Penggugat merupakan saudara misan dari Ni Nengah Gunasih, Ayah Penggugat bersaudara kandung dengan Ayah Ni Nengah Gunasih dan Ni Nengah Gunasih tidak memiliki saudara laki-laki serta saudara-saudara lainnya telah menikah keluar semua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya ataupun menguatkan dalil bantahannya jika objek sengketa adalah milik Tergugat dengan dasar orangtua Tergugat yang bernama Pan Nika menikah dengan Ni Nengah Gunasih, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Jro Balian Putra Yasa Gede Pande dan Ketut Renaba;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat dan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jro Balian Putra Yasa Gede Pande dan saksi Ketut Renaba sama-sama menyatakan tidak tahu menahu jika antara Pan Nika dan Ni Nengah Gunasih terikat perkawinan;
- Bahwa berdasar bukti surat Tergugat bertanda T.3 berupa Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1988/PN.Sgr, bukti surat bertanda T.4 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.168/Pdt/1989/PT.Dps dan bukti surat bertanda T.5 berupa Fotokopi Putusan MARI No.2127K/Pdt/1990 yang walau bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat akan tetapi bukti-bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat atas hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

- Bahwa bukti-bukti surat tersebut menerangkan jika antara Ni Nengah Gunasih kawin dengan Pan Nika dengan tanpa penjelasan lebih lanjut melalui pertimbangan hukumnya kapan perkawinan tersebut dilangsungkan serta adalah korelasi secara langsung perkawinan tersebut dengan kepemilikan objek sengketa perkara aquo;

Menimbang bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kapan terjadinya perkawinan adalah penting untuk diuraikan karena terkait dengan penentuan objek sengketa perkara aquo, apakah dibeli oleh Ni Nengah Gunasih sebelum perkawinan atau selama perkawinan dengan Pan Nika karena masing-masing membawa konsekuensi hukum berbeda terkait dengan pengertian harta bawaan atau harta asal dan harta gono gini;

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati kembali bukti surat bertanda T.3 berupa Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1988/PN.Sgr, bukti surat bertanda T.4 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.168/Pdt/1989/PT.Dps dan bukti surat bertanda T.5 berupa Fotokopi Putusan MARI No.2127K/Pdt/1990, ternyata dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun pertimbangan kapan perkawinan dilangsungkan dan selanjutnya harapan Majelis Hakim mendapatkan keterangan ini adalah dari keterangan para saksi yang diajukan Tergugat, celakanya pula para saksi yang diajukan Tergugat justru menyatakan tidak tahu menahu hal ikhwal adanya perkawinan Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika sehingga korelasi secara langsung perkawinan tersebut dengan kepemilikan objek sengketa perkara aquo pun menjadi "bias";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar perkara ini bisa terselesaikan secara utuh dan tuntas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji “bias” kapan terjadi perkawinan antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika melalui pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dasar untuk menyatakan Ni Nengah Gunasih menikah dengan Pan Nika dikaitkan dengan perolehan objek sengketa, dapat diperoleh dari bukti surat bertanda T.3 berupa Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1988/PN.Sgr yang dari Putusan tersebut terdapat keterangan dua orang saksi pihak Tergugat dan bukti surat Tergugat yaitu :

- Saksi Nyoman Bangsing, yang menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Perbekel Desa Suwug antara tahun 1956 sampai dengan tahun 1963;
 - Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Perbekel Desa Suwug tersebut, Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika pernah datang menghadap saksi yang menyatakan maksudnya supaya dibuatkan surat pernyataan bahwa mereka sudah kawin syah;
 - Bahwa saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya pada waktu mereka menghadap tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui tentang pernikahan Ni Nengah Gunasih dengan Pan Nika adalah bagian peradatan Desa Suwug waktu itu yakni Jro Mangku Dalem, Kelian Adat dan Bendesa Adat;
- Saksi I Ketut Tilem alias Pan Sukeranten alias Jro Mangku Dalem, yang menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai Jro Mangku Dalem di Desa Suwug pada waktu itu tahu pada saat Pan Nika dan Ni Nengah Gunasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan upacara perkawinannya, karena saksi ikut menyelenggarakan (muput) upacaranya;

- Bukti surat bertanda T.X berupa Akta Jual Beli No.173/1951, tanggal 14-11-1951 atas tanah sengketa seluas 0,495 Ha dijual oleh Men Mudasih kepada Ni Nengah Gunasih seharga lima ratus ringgit untuk biaya mengabdikan arwah Pan Mudasih tanggal 19-12-1951;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang saksi dan bukti surat diatas yang oleh Majelis Hakim nilai saling berkaitan, terungkap adanya fakta petunjuk :

- Bahwa Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika pada sekira tahun 1956 sampai dengan tahun 1963 melakukan perkawinan dengan dipuput oleh Saksi I Ketut Tilem alias Pan Sukeranten alias Jro Mangku Dalem ;
- Bahwa semula telah ada jual beli objek sengketa antara Men Mudasih kepada Ni Nengah Gunasih (tahun 1951) dan kemudian barulah terjadi pernikahan antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika (1956 sampai dengan tahun 1963);

Menimbang bahwa dengan demikian mendapat persangkaan bahwa jual beli objek sengketa antara Men Mudasih kepada Ni Nengah Gunasih terjadi sebelum perkawinan antara Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika dimana jual beli terjadi pada tahun 1951 sedangkan perkawinan terjadi direntang waktu tahun 1956 sampai dengan tahun 1963;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa yang dibeli Ni Nengah Gunasih dari Men Mudasih oleh karena jual belinya terjadi sebelum perkawinan antara Ni Nengah Gunasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan Nika maka bukan termasuk harta gono gini mereka akan tetapi termasuk atau digolongkan sebagai harta asal istri;

Menimbang bahwa terkait harta asal istri ini, bilamana si istri meninggal maka terhadap harta asal istri tersebut kembali kepada ahli waris dari istri tersebut yaitu Penggugat dengan mendasarkan pada P.1 berupa Surat Keterangan Silsilah, Penggugat merupakan saudara misan dari Nengah Gunasih dimana Ayah Penggugat bersaudara kandung dengan Ayah Nengah Gunasih dan Ni Nengah Gunasih tidak memiliki saudara laki-laki dan saudara-saudara lainnya semuanya telah menikah keluar;

Menimbang bahwa dengan tetap berdasar fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari Almarhum Ni Nengah Gunasih dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai dirinya sebagai ahli waris yang sah terhadap harta bawaan atau harta asal dari Ni Nengah Gunasih terutama dikaitkan dengan dalil kepemilikan objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris yang sah dari Ni Nengah Gunasih dan berhak atas objek sengketa peninggalan Ni Nengah Gunasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berdasar untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, telah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Ni Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunasih dan berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo serta Tergugat oleh karena dinyatakan bukan ahli waris dari Ni Nengah Gunasih maka segala tindakan Tergugat menguasai dan mengalihnamakan objek sengketa dari atas nama Ni Nengah Gunasih menjadi atas nama Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, karena itu patut dan berdasar mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa maka berdasar untuk menghukum Tergugat agar mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat secara lasia serta selanjutnya menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 10;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 meminta ganti kerugian baik materiil maupun immaterial atas perbuatan Tergugat namun sepanjang jalannya persidangan ini, Penggugat tidak dapat merinci dari mana nilai kerugian tersebut di dapat, atas dasar itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap objek sengketa, maka Petitum gugatan angka 9 dari Penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dimana gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan untuk sebagian yang berarti Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu – satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Ni Nengah Gunasih;
3. Menyatakan Hukum obyek sengketa berupa tanah tegal yang terletak di Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng , pipil nomor : 136, persil nomor :78a, kelas II, luas : 4950 M² yang kini telah bersertifikat nomor : 1164 atas nama dahulu : Ni Nengah Gunasih (almarhum) dan sekarang atas nama Wayan Nika (Tergugat) dengan batas – batas :
Utara : Tegal Pan Nika;
Timur : Telabah Karang Suwung;
Selatan : Tegal Made Kuwe dan Putu Suwaba;
Barat : Telabah Keloncing;
Adalah sah peninggalan Almarhum Ni Nengah Gunasih;
4. Menyatakan hukum Surat Keterangan Warisan bernomor 54/Kep.D/1989 yang dibuat dan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membuat permohonan mengalihkan nama pemegang hak dari Ni Nengah Gunasih ke Wayan Nika (Tergugat) pada sertifikat Hak Milik NO: 1164 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
5. Menyatakan hukum bahwa dengan adanya pengalihan hak dalam sertifikat nomor 1164 dari pemegang hak almarhum Ni Nengah Gunasih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Wayan Nika (Tergugat) yang berdasarkan surat keterangan warisan yang cacat hukum dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) mengandung cacat yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor 1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih dalam keadaan lasia dan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015, oleh kami Haruno Patriadi,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, SH dan Tjokorda Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Pastima, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi, S.H, M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

Sang Nyoman Darmawan, SH

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Atk.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 375.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai dan PNBP.....	Rp. 16.000,-
6. P.S.....	<u>Rp. 750.000,-</u>

Jumlah

Rp.1.226.000,-(satu juta dua ratus dua puluh enam

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id